



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 51 Slawi, Telp. (0283) 491391

PERATURAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/07/016/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM DI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MEMBACA :

- a. Berdasarkan surat pra kualifikasi PKBM di Jawa Tengah 2006 dari FK-PKBM Propinsi Jawa Tengah No. 02/FK-PKBM/VII/2006.
- b. Berdasarkan surat permohonan SK Pendirian PKBM dari FK-PKBM Kabupaten Tegal No. 03/FK-PKBM/X/2006, perihal SK pendirian PKBM di Kabupaten Tegal.
- c. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran program Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

MENIMBANG :

- a. Dalam rangka penertiban Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diteribkan surat izin pendirian/penyelenggaraan yang mengatur beberapa ketentuan:
 1. Penyelenggara/Pengelola
 2. Tempat Kegiatan Pembelajaran
 3. Sarana dan Prasarana
 4. Jadwal Pembelajaran
 5. Kurikulum Pembelajaran
 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 7. Warga Belajar
- b. Izin Pendirian /Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1950, tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi di Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA : Memberikan izin Pendirian / Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) disetiap kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Pengelola / Penggungjawab PKBM, berkewajiban :
1. mengelola / menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. mengelola / menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran PLS yang dikeluarkan oleh Depdiknas
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut.

DI TETAPKAN DI: SLAWI
PADA TANGGAL : 16 OKTOBER 2006



Lampiran : No : 420/07016/2006
Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal
Tanggal : 16 Oktober 2006

No	Nama PKBM	Pengelola	Berdiri Tanggal	Alamat
1	SUMBER ILMU	- YETI RISTANTI, A.Md - Drs. SODIK	30 SEPTEMBER 1998	JL. RAYA UTARA NO.24 ADIWERNA KEC. ADIWERNA
2	BINA INSANI	- MURTADHO S. SH. - Drs. SODIKIN	10 AGUSTUS 2003	SDN 03 KERTASARI KEC SURODADI
3	AMANAH	- AHMAD BAWAKI,S.Ag - TEGUH IMAM PRANOTO	30 OKTOBER 2000	DS. JEJEG, JL. DK. KEMBANG 02/01 BUMIJAWA TEGAL
4	SIDO MULYO	- BUDI SANTOSO, S.Pd - SITI KURNIASIH	07 MEI 2001	KOMPLEK SDN SIDOPURO IV KEC. DUKUHTURI

